




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di sebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di sebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Mw tertanggal 2 Januari 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx dengan mahar berupa uang Rp. 5000,00 dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah xxxxx dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama xxxxx dan xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007, 2. xxxxx, perempuan, lahir tanggal 11 November 2011;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya;
Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, setelah hakim mempertimbangkan alat bukti P, Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara prodeo dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pera-Pera, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;

Kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai keponakan dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 20 Mei 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di KUA Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007 dan xxxxx, perempuan, lahir tanggal 11 November 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

2. xxxxx, 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;

Kemudian Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai keponakan dan Pemohon II adalah sepupu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 20 Mei 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di KUA Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007 dan xxxxx, perempuan, lahir tanggal 11 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
 - Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan

tidak membantahnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dengan disaksikan oleh xxxxx adalah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan pendapat ulama tersebut diatas, dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2006 dan saksi hadir sebagai saksi pernikahan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007 dan xxxxx, perempuan, lahir tanggal 11 November 2011;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan untuk menikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah supaya pernikahan para Pemohon di sahkan dan dicatatkan serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2006 yang termasuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah bernama xxxxx dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007 dan xxxxx, perempuan, lahir tanggal 11 November 2011;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni agar mencatat pernikahan tersebut berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Manokwari dalam Buku Register Nikah;

Menimbang, tentang petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Mw tanggal 20 Januari 2015 maka para Pemohon harus dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, untuk dapat diberikan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Memerintahkan para Pemohon mendaftarkan anak-anak para Pemohon bernama:
 1. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007;
 2. xxxxx, perempuan, lahir tanggal 11 November 2011;ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh ROHAYATUN, SHI., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

AGUS GUMBIRA, SH.

ROHAYATUN, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya : NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)